



PUTUSAN

Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Anak didampingi oleh Joni Widodo, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Justice Warrior yang beralamat di Jalan Mujahir No. 74 a, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung dengan alamat domisili elektronik joniwido65@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.04/SKK-PID.SUS/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah nomor 141/SK/2024/PN Sdn tanggal 6 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 01 (satu) tahun dan 03 (tiga) bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung selama 02 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



4.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju panjang berwarna hijau dan putih;
 - 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna pink (merah muda);
- (Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban sebagai pemiliknya);

5.

Menetapkan supaya Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengembalikan Anak kepada orangtuanya untuk dididik karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya dan masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonan dan pembelaan (pleidoi);

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia anak pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat Lampung Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan anak terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib, pada waktu Anak Korban bersama dengan Saksi S Binti Somo Sentono yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang kondangan, tiba-tiba ia ditelphone oleh Diana yang mengajak dirinya untuk mengambil baju dirumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya Diana meminta izin dengan Saksi S Binti Somo Sentono untuk mengajak Anak Korban menemaninya kerumah saksi Tria Agustina Binti Saiful, setelah itu Anak Korban pergi bersama dengan Diana, akan tetapi tidak kerumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful melainkan kearah rumahnya anak yang beralamat di Lampung Timur. Kemudian sesampainya mereka dirumahnya anak, Anak Korban melihat Diana diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh anak untuk dibelikan minuman.

- Bahwa selain Anak Korban, Diana, dan anak di rumahnya Anak, sudah ada Reza, Ikhsan dan saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya botol minuman tersebut dibuka oleh Ikhsan dan dicampur dengan minuman power F, setelah itu Ikhsan memaksa memasukkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolaknya, akan tetapi ia tetap dipaksa untuk meminum minuman campuran tersebut, yang akhirnya menyebabkan Anak Korban mabuk dan terjatuh di lantai serta ia merasa pusing dan pandangannya gelap;
- Bahwa pada saat Anak Korban terjatuh dilantai, ia digotong oleh Ikhsan, Reza dan Anak kemudian Anak Korban dibawa masuk kedalam kamarnya Anak. Selanjutnya Anak Korban merasakan sakit dilubang kemaluannya, dikarenakan Reza memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya hingga ia mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, setelah itu Reza pamitan untuk pulang, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan duduk didepan kamarnya Anak, tiba-tiba Anak berkata pengen 1 kali dan sambil ia menggendong Anak Korban masuk kembali kedalam kamarnya dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dengan cara

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



membuka baju yang Anak Korban kenakan, kemudian ia memeras payudara serta menciumi Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai ia mengeluarkan spermanya dan dibuang di kasur, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Ikhsan masuk kedalam kamarnya Anak Anak dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya Anak Korban sampai ia mengeluarkan sperma. Selanjutnya, keesokan harinya, Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Anak Korban pulang kerumahnya dengan berboncengan tiga bersama Diana dan juga saksi Tria Agustina Binti Saiful;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Z, SH., Bin H. Sunaryo yang merupakan Kepala Desa Rajabasa Lama mendatangi rumah Saksi S Binti Somo Sentono yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan ia menceritakan kepada Saksi S Binti Somo Sentono bahwa anak kandungnya yakni Anak Korban telah disetubuhi oleh Reza, Anak dan Ikhsan, kemudian pada waktu Saksi S Binti Somo Sentono menanyakan kepada Anak Korban ia membenarkannya, akan tetapi Saksi S Binti Somo Sentono tidak berani langsung melaporkannya kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan ia masih takut serta ia mendapat ancaman dari keluarga Reza, Anak dan Ikhsan, sehingga Saksi S Binti Somo Sentono baru melaporkan kejadian yang anaknya tersebut alaminya beberapa hari kemudian, yakni pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/06.499.a/27-SK/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun benda tumpul pada kepala, dada, punggung, anggota gerak atas,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



anggota gerak bawah korban, dubur dan alat kelamin korban. Ditemukan cairan berwarna putih kental pada liang senggama korban;

Perbuatan terdakwa Lucky Ulex Bin Agusno Utoyo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib, pada waktu Anak Korban bersama dengan Saksi S Binti Somo Sentono yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang kondangan, tiba-tiba ia ditelphone oleh Diana yang mengajak dirinya untuk mengambil baju dirumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya Diana meminta izin dengan Saksi S Binti Somo Sentono untuk mengajak Anak Korban menemaninya kerumah saksi Tria Agustina Binti Saiful, setelah itu Anak Korban pergi bersama dengan Diana, akan tetapi tidak kerumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful melainkan kearah rumahnya Anak yang beralamat di Lampung Timur. Kemudian sesampainya mereka dirumahnya Anak, Anak Korban melihat Diana diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh Anak untuk dibelikan minuman.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Korban, Diana, dan Anak di rumahnya Anak, sudah ada Reza, Ikhsan dan saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya botol minuman tersebut dibuka oleh Ikhsan dan dicampur dengan minuman power F, setelah itu Ikhsan memaksa memasukkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolaknya, akan tetapi ia tetap dipaksa untuk meminum minuman campuran tersebut, yang akhirnya menyebabkan Anak Korban mabuk dan terjatuh di lantai serta ia merasa pusing dan pandangannya gelap;
- Bahwa pada saat Anak Korban terjatuh dilantai, ia digotong oleh Ikhsan, Reza dan Anak kemudian Anak Korban dibawa masuk kedalam kamarnya Anak. Selanjutnya Anak Korban merasakan sakit dilubang kemaluannya, dikarenakan Reza memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya hingga ia mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, setelah itu Reza pamitan untuk pulang, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan duduk didepan kamarnya Anak, tiba-tiba Anak berkata pengen 1 kali dan sambil ia menggendong Anak Korban masuk kembali kedalam kamarnya dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dengan cara membuka baju yang Anak Korban kenakan, kemudian ia memeras payudara serta menciumi Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai ia mengeluarkan spermanya dan dibuang di kasur, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Ikhsan masuk kedalam kamarnya Anak dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya Anak Korban sampai ia mengeluarkan sperma. Selanjutnya, keesokkan harinya, Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Anak Korban pulang kerumahnya dengan berboncengan tiga bersama Diana dan juga saksi Tria Agustina Binti Saiful;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Z, SH., Bin H. Sunaryo yang merupakan Kepala Desa Rajabasa Lama mendatangi rumah Saksi S Binti Somo Sentono

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan ia menceritakan kepada Saksi S Binti Somo Sentono bahwa anak kandungnya yakni Anak Korban telah disetubuhi oleh Reza, Anak dan Ikhsan, kemudian pada waktu Saksi S Binti Somo Sentono menanyakan kepada Anak Korban ia membenarkannya, akan tetapi Saksi S Binti Somo Sentono tidak berani langsung melaporkannya kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan ia masih takut serta ia mendapat ancaman dari keluarga Reza, Anak dan Ikhsan, sehingga Saksi S Binti Somo Sentono baru melaporkan kejadian yang anaknya tersebut alaminya beberapa hari kemudian, yakni pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/06.499.a/27-SK/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun benda tumpul pada kepala, dada, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah korban, dubur dan alat kelamin korban. Ditemukan cairan berwarna putih kental pada liang senggama korban;

Perbuatan terdakwa Lucky Ulex Bin Agusno Utoyo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "telah melakukan kekerasan atau

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19:15 Wib, pada waktu Anak Korban bersama dengan Saksi S Binti Somo Sentono yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang kondangan, tiba-tiba ia ditelphone oleh Diana yang mengajak dirinya untuk mengambil baju dirumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya Diana meminta izin dengan Saksi S Binti Somo Sentono untuk mengajak Anak Korban menemaninya kerumah saksi Tria Agustina Binti Saiful, setelah itu Anak Korban pergi bersama dengan Diana, akan tetapi tidak kerumahnya saksi Tria Agustina Binti Saiful melainkan kearah rumahnya Anak yang beralamat di Lampung Timur. Kemudian sesampainya mereka dirumahnya Anak, Anak Korban melihat Diana diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) oleh Anak untuk dibelikan minuman;
- Bahwa selain Anak Korban, Diana, dan Anak di rumahnya Anak, sudah ada Reza, Ikhsan dan saksi Tria Agustina Binti Saiful. Selanjutnya botol minuman tersebut dibuka oleh Ikhsan dan dicampur dengan minuman power F, setelah itu Ikhsan memaksa memasukkan minuman tersebut kedalam mulut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolaknya, akan tetapi ia tetap dipaksa untuk meminum minuman campuran tersebut, yang akhirnya menyebabkan Anak Korban mabuk dan terjatuh di lantai serta ia merasa pusing dan pandangannya gelap;
- Bahwa pada saat Anak Korban terjatuh dilantai, ia digotong oleh Ikhsan, Reza dan Anak kemudian Anak Korban dibawa masuk kedalam kamarnya Anak. Selanjutnya Anak Korban merasakan sakit dilubang kemaluannya, dikarenakan Reza memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya hingga ia mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, setelah itu Reza pamitan untuk pulang, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan duduk didepan kamarnya Anak, tiba-

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba Anak berkata pengen 1 kali dan sambil ia menggendong Anak Korban masuk kembali kedalam kamarnya dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dengan cara membuka baju yang Anak Korban kenakan, kemudian ia memeras payudara serta menciumi Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sampai ia mengeluarkan spermanya dan dibuang di kasur, kemudian pada waktu Anak Korban masih dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Ikhsan masuk kedalam kamarnya Anak Anak dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang payudara lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluannya Anak Korban sampai ia mengeluarkan sperma. Selanjutnya, keesokkan harinya, Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Anak Korban pulang kerumahnya dengan berboncengan tiga bersama Diana dan juga saksi Tria Agustina Binti Saiful;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Z, SH., Bin H. Sunaryo yang merupakan Kepala Desa Rajabasa Lama mendatangi rumah Saksi S Binti Somo Sentono yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan ia menceritakan kepada Saksi S Binti Somo Sentono bahwa anak kandungnya yakni Anak Korban telah disetubuhi oleh Reza, Anak dan Ikhsan, kemudian pada waktu Saksi S Binti Somo Sentono menanyakan kepada Anak Korban ia membenarkannya, akan tetapi Saksi S Binti Somo Sentono tidak berani langsung melaporkannya kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan ia masih takut serta ia mendapat ancaman dari keluarga Reza, Anak dan Ikhsan, sehingga Saksi S Binti Somo Sentono baru melaporkan kejadian yang anaknya tersebut alaminya beberapa hari kemudian, yakni pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/06.499.a/27-SK/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun benda tumpul pada kepala, dada, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah korban, dubur dan alat kelamin korban. Ditemukan cairan berwarna putih kental pada liang senggama korban;

Perbuatan terdakwa Lucky Ulex Bin Agusno Utoyo (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 jam 20.30 WIB di rumah Anak beralamat Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB saat Anak Korban dan ibu Anak Korban bernama Saksi S Binti Somo Sentono sedang kondangan, Diana menelepon Anak Korban untuk mengajak ambil baju di rumah Tria yang mana Diana izin kepada Saksi S untuk mengajak Anak Korban ke rumah Tria, kemudian Anak Korban dibonceng Diana menggunakan motor Alvin ke arah rumah Anak, kemudian Anak Korban menanyakan ke Diana "Ini kok ke rumah Anak?" dan akhirnya sampai di rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Diana diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Anak untuk membeli minuman yang mana Diana pergi membeli minuman itu bersama Anak Korban dan Diana hanya membawa 1 botol, namun saksi tidak mengetahui kembalian uangnya dikembalikan atau untuk Diana;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan disana sudah ada Tria kemudian Anak Korban marah kepada Tria “Katanya cuman ambil baju” jawab Tria “alah masa iya, kamu dibohongin” kemudian Anak Korban mendapat telepon dari kenalan Anak Korban bernama Inces yang menanyakan keberadaan Anak Korban karena diminta oleh Saksi S untuk menanyakan keberadaan Anak Korban akan tetapi Tria menyuruh untuk mematikan sambungan telepon itu;
- Bahwa Tria mengatakan di saat itu kalau Anak Korban akan berpasangan dengan Anak dan Ihsan, Tria dengan Alvin dan Diana dengan Reza;
- Bahwa Anak Korban belum lama mengenal Tria yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian dan Tria merupakan kakak kelas Anak Korban di sekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak baru 5 bulan dan dikenalkan oleh Tria;
- Bahwa di ruang tamu itu, kemudian botol minuman tersebut dibuka oleh Ikhsan dicampur dengan minuman power F, Anak Korban menolak tapi tetap dipaksa lalu Ikhsan memasukkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban, kemudian Tria mengatakan “udah cepet minum, cepetan” kemudian Tria meminum sendiri, Diana juga meminum sendiri, Anak, Ikhsan, dan Reza lalu setelah habis minuman Anak Korban ditambah oleh Ikhsan namun Anak Korban berkata “saya udah pusing gak mau” tapi tetap dicekoki oleh Ikhsan hingga Anak Korban pusing, mabuk dan terjatuh di lantai karena pandangan gelap;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban digotong oleh Reza dibawa masuk ke dalam kamar, ditutup pintu, Reza membuka pakaian Anak Korban dan Reza lalu memasukkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, kemudian Reza pamitan untuk pulang;
- Bahwa kemudian Anak Korban duduk di depan kamar dan ingin pulang, namun Anak mengatakan “Aku pengen 1 (satu) kali, boleh ngga aku pake?” lalu Anak Korban mengatakan boleh lalu masuk ke dalam

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, ditutup pintu, Anak membuka baju Anak Korban, meremas payudara, menciumi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur;

- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta Anak untuk mengeroki Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika masih dalam keadaan telanjang Ikhsan masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan langsung memeluk Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, hingga memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai alat kelaminnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian Ikhsan keluar dan Anak Korban tidur di dalam kamar sendiri sampai pagi;
- Bahwa handphone Anak Korban disita oleh Tria, sehingga tidak bisa menghubungi saudara;
- Bahwa keesokan Diana mengatakan kepada Anak Korban apa tidak mau minum lagi, dan Anak Korban menyatakan tidak mau lagi;
- Bahwa kemudian Tria menceritakan bahwa saksi sudah berhubungan badan dengan 3 orang laki-laki tersebut, kemudian Tria mengatakan telah memvideokan Anak Korban dan akan memviralkan Anak Korban apabila tidak mau nurut dengan Tria jika disuruh berhubungan badan dengan para laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Tria sering menjajakkan dirinya untuk dipakai oleh laki-laki;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pulang diantar Tria dan Diana bonceng tiga namun tidak sampai rumah karena keduanya takut dimarahi Saksi S sehingga Anak Korban diturunkan di jalan;
- Bahwa sampai di rumah, Saksi S bertanya kepada Anak Korban pergi kemana saja, namun Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sejak kejadian itu, Anak Korban belum menceritakannya kepada orangtua;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi Z karena Anak Korban disuruh oleh Tria agar melaporkan pelaku yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban agar Anak Korban memperoleh uang ganti rugi sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Tria ketika melaporkan laki-laki yang sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengannya;
- Bahwa kemudian Saksi Z memanggil dan mengumpulkan Reza, Anak dan Ikhsan namun Anak Korban tidak diperbolehkan mengikuti pertemuan itu;
- Bahwa orang tua Anak dan orangtua Reza datang ke rumah Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan menanyakan kepada Anak Korban ada bukti apa hingga mau ngasusin Anak dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Saksi S menanyakan apa yang terjadi kemudian Saksi Z menjelaskan apa yang terjadi pada Anak Korban dan akhirnya tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi S kemudian melaporkan Anak ke polisi karena menyangkut masa depan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi dan terakhir sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Korban pernah mendatangi psikolog dan cek keadaan psikis dan ada trauma;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Reza dan Ikhsan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat Anak tidak pernah mencekoki Anak Korban, melainkan hanya Ikhsan dan Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantar ke kamar mandi lalu minta untuk dikeroki;
- Terhadap pendapat tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



2. **Saksi S** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi S mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Z;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB, Saksi S didatangi oleh Saksi Z kemudian Saksi Z menceritakan kalau Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan 3 orang laki-laki yang bernama Reza, Anak dan Ikhsan yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi S saat itu tidak dapat menghubungi Anak Korban karena bingung mau mencari kemana karena tidak memiliki handphone dan hanya sekali menghubungi melalui Inces untuk menanyakan keberadaan Anak Korban pada saat Saksi S masih di acara kondangan;
- Bahwa orang tua Anak bersama orang tua Reza dan orang tua Ikhsan datang ke rumah Saksi S sambil marah dan mengatakan bahwa Tria yang disetubuhi bukan Anak Korban. Kemudian mengatakan "Emang punya uang berapa berani menuntut Anak, Reza dan Ikhsan" kepada Anak Korban;
- Bahwa akhirnya Saksi S bersama LSM melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua Anak datang beberapa hari sebelum sidang rencananya untuk berdamai dan yang hadir yaitu suami Saksi S dan orang tua Anak;
- Bahwa Saksi S tidak tahu yang disampaikan oleh orang tua Anak karena saksi keluar dari ruangan sedangkan suami Saksi S yang menerima orang tua Anak;
- Bahwa Saksi S mengetahui Tria karena merupakan kawan sekolah Anak Korban;
- Bahwa Saksi S tidak mengetahui jika Tria pernah bilang ke Anak Korban untuk ngasusin orang yang pernah memakainya untuk mendapatkan uang;
- Terhadap keterangan Saksi S Binti Somo Sentono, Anak tidak mengetahuinya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



3. Saksi Z di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Z bertemu dengan Anak Korban di rumah teman Saksi Z an. Irham yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur yang mana Anak Korban sudah ada bersama dengan Tria Agustina, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi Z jika telah diberi minuman berakohol lalu diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Reza, Anak dan Ikhsan di rumah Anak yang beralamat Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban tersebut besok harinya sekira jam 11.00 WIB Saksi Z menghubungi Reza dikarenakan Saksi Z kenal dengan orang tua Reza kemudian Saksi Z menanyakan perihal pengakuan dari Anak Korban dan ternyata Reza mengakui telah melakukan itu dan Reza meminta untuk bertemu dengan Saksi Z;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB, Saksi Z bertemu Reza di Kabupaten Lampung Timur, lalu Reza meminta tolong untuk membantu permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi Z menyuruh Reza agar memberi tahu orang tuanya agar datang ke rumah Saksi Z, namun sekira pukul 19.30 WIB Reza beserta kedua orang tuanya, Anak dan Ikhsan datang ke rumah Saksi Z, setelah itu Saksi Z langsung bertanya kepada Reza, Anak dan Ikhsan apakah benar telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang ditanyakan di hadapan orang tua dari Reza, lalu ke-3 (tiga) orang mengakui lalu Saksi Z menasehati dan tidak lama kemudian mereka pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 ibu kandung Anak menghubungi Saksi Z untuk mengajak ke rumah Anak Korban dan Anak Korban menolak ajakan tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Z dihubungi oleh ibu kandung dari Reza yang sedang berada di rumah Anak Korban dan mengatakan Anak Korban tersebut tidak mengakui jika tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Z, lalu Saksi Z jawab kepada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



ibu Reza tidak ada apa apa kalau Anak Korban tidak melapor kepada Saksi Z;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Saksi Z pergi ke rumah Anak Korban untuk menanyakan maksud dan tujuan dari ibu Reza dan ibu dari Anak datang dan setiba di rumah Anak Korban bertanya langsung kepada Anak Korban mengapa tidak mengatakan kepada ibu Reza dan ibu dari Anak jika telah melapor kepada Saksi Z dan dijawab Anak Korban karena takut dan pada saat itu barulah ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban telah diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Reza, Anak dan Ikhsan;

- Bahwa karena tidak terima dengan peristiwa yang dialami oleh anaknya, Saksi S melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2023;

- Terhadap keterangan Saksi Z, Anak tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/06.499.a/27-SK/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun benda tumpul pada kepala, dada, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah korban, dubur dan alat kelamin korban. Ditemukan cairan berwarna putih kental pada liang senggama korban;

- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2009 dan status perkawinan belum kawin;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor vvvvvvvvvvvvvvvv yang memberikan informasi Anak lahir pada 2008;

- Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyyyy yang memberikan informasi Anak lahir pada 2008 dan status perkawinan belum kawin;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB, Tria mengirim Anak pesan di WA yang berisi "Ky, ayo besok kita minum" kemudian Anak balas "saya gak punya uang". Kemudian besoknya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Alvin menyuruh Anak untuk menjemput saudari Tria dan sekira jam 17.00 WIB Anak menjemput Tria dan membawa Tria ke rumah Anak lalu Anak turun dari sepeda motor, kemudian Tria mengatakan kepada Anak akan menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Tria datang ke rumah Anak bersama Diana dengan membawa minuman 2 botol arak, 1 botol sprit, 5 botol power F kemudian Anak, Diana, Tria, Alvin, Reza minum bersama, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Diana mengatakan kepada Anak "Lucky, tambahkan duit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) buat beli arak" kemudian Anak memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Diana dan Diana pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli arak, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Diana datang bersama Anak Korban dengan membawa 1 botol arak, selang beberapa menit Ikhsan datang dan Tria meminta uang kembalian kepada Diana tetapi tidak dikasih;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban, Diana, Tria, Reza, Ikhsan, Alvin minum di ruang tengah yang mana Anak Korban sempat menolak, kemudian dipaksa minum oleh Ikhsan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban setengah sadar dalam keadaan mabuk masuk ke kamar Anak dibawa oleh Reza, dan Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Reza dan Anak Korban karena pintu ditutup;
- Bahwa sekira 10 menit Reza keluar dari kamar Anak, dan Reza langsung berpamitan pulang, kemudian Anak Korban duduk di ruang TV berjarak 4 meter dengan Anak. kemudian Anak Korban minta diantar Anak ke kamar mandi karena Anak Korban sudah setengah mabok dan tidak kuat jalan, lalu Anak bantu dengan cara dirangkul jalan ke kamar mandi,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan Anak menunggu di luar, selesai itu Anak Korban keluar dan Anak bantu rangkul kemudian Anak Korban minta diantarkan ke kamar lagi dan meminta tolong kepada Anak untuk dikerok, kemudian Anak Korban membuka bajunya, kemudian Anak kerokin dan posisi Anak Korban setengah sadar;

- Bahwa setelah selesai Anak keroki, Anak menanyakan kepada Anak Korban "Boleh gak aku pakai?" kemudian Anak Korban menjawab "Pakai aja". Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, kemudian Anak membuka baju serta celana yang Anak pakai lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 menit hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban yang mana Anak Korban hanya diam saja, namun dalam keadaan mata terbuka/ tidak dalam keadaan tidak sadar selanjutnya Anak mengambil tisu dan langsung mengelap sperma Anak yang ada diperut Anak Korban kemudian belum sempat Anak keluar kamar, Ikhsan masuk ke kamar Anak dan mengatakan kepada Anak untuk gantian kemudian Anak keluar, dan Anak langsung tiduran di ruang tengah dan Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ikhsan dengan Anak Korban karena Ikhsan menutup kamar;
- Bahwa keseluruhan hari Anak Korban menginap di rumah Anak adalah 3 (tiga) hari bersama dengan Tria dan Diana;
- Bahwa di hari kedua di rumah Anak terdapat Anak, Ikhsan, Alvin, Tria, Diana dan Anak Korban;
- Bahwa pada hari ketiga Alif baru berada di rumah Anak dan berada di dalam kamar dengan Anak Korban;
- Bahwa Alvin berada di rumah Anak karena mau ambil muatan dan kenal dari dari geng motor;
- Bahwa Tria dan Alvin memang dekat;
- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah aktif;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan yang dilakukan tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui adegan perbuatan itu dari melihat video porno;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban saat di persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua berpesan kepada Anak agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi karena dosa dan melawan hukum;
- Bahwa orangtua meminta maaf karena sewaktu kejadian rumah kosong yang mana anggota keluarga lain sedang menunggu kakak Anak yang sakit di rumah sakit;
- Bahwa orangtua menyatakan masih bisa mendidik;
- Bahwa orangtua meminta keringanan hukuman untuk Anak agar bisa sekolah lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 35/Reg.I.C/KA/V/2024 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan;

- Anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun;
- Tindak pidana yang dilakukan Anak melanggar norma agama dan norma Susila;
- Perbuatan Anak membahayakan masyarakat, dikhawatirkan Anak melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju panjang berwarna hijau dan putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) helai bra warna hitam;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink (merah muda);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB, Tria mengirim Anak pesan di WA yang berisi "Ky, ayo besok kita minum" kemudian Anak balas "saya gak punya uang".
2. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Alvin menyuruh Anak untuk menjemput Tria dan sekira jam 17.00 WIB Anak menjemput Tria dan membawa Tria ke rumah Anak beralamat Kabupaten Lampung Timur lalu Anak turun dari sepeda motor, kemudian Tria mengatakan kepada Anak akan menjemput Anak Korban;
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Tria datang ke rumah Anak bersama Diana dengan membawa minuman 2 botol arak, 1 botol sprit, 5 botol power F kemudian Anak, Diana, Tria, Alvin, Reza minum bersama;
4. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB saat Anak Korban dan ibu Anak Korban bernama Saksi S Binti Somo Sentono sedang kondangan, Diana menelepon Anak Korban untuk mengajak ambil baju dirumah Tria yang mana Diana izin kepada Saksi S untuk mengajak Anak Korban ke rumah Tria, kemudian Anak Korban dibonceng Diana menggunakan motor Alvin ke arah rumah Anak, kemudian Anak Korban menanyakan ke Diana "Ini kok ke rumah Anak?" dan akhirnya sampai di rumah Anak;
5. Bahwa sesampainya di rumah Anak, Diana mengatakan kepada Anak "Lucky, tambahin duit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) buat beli arak" kemudian Diana diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Anak untuk membeli minuman yang mana Diana pergi membeli minuman itu bersama Anak Korban dan Diana hanya membawa 1 botol;
6. Bahwa Anak Korban masuk ke dalam rumah dan disana sudah ada Tria Kemudian Anak Korban marah kepada Tria "Katanya cuman ambil



baju” jawab Tria “alah masa iya, kamu dibohongin” kemudian Anak Korban mendapat telepon dari kenalan Anak Korban bernama Inces yang menanyakan keberadaan Anak Korban karena diminta oleh Saksi S untuk menanyakan keberadaan Anak Korban akan tetapi Tria menyuruh untuk matikan sambungan telepon itu;

7. Bahwa Tria mengatakan di saat itu kalau Anak Korban akan berpasangan dengan Anak dan Ihsan, Tria dengan Alvin dan Diana dengan Reza;

8. Bahwa di ruang tamu itu sekira pukul 19.30 WIB kemudian botol minuman tersebut dibuka oleh Ikhsan dicampur dengan minuman power F, Anak Korban menolak tapi tetap dipaksa lalu Ikhsan memasukkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban, kemudian Tria mengatakan “udah cepet minum, cepetan” kemudian Tria meminum sendiri, Diana juga meminum sendiri, Anak, Ikhsan, dan Reza lalu setelah habis minuman Anak Korban ditambah oleh Ikhsan namun Anak Korban berkata “saya udah pusing gak mau” tapi tetap dicekoki oleh Ikhsan hingga Anak Korban pusing, mabuk dan terjatuh di lantai karena pandangan gelap;

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban digotong oleh Reza dibawa masuk ke dalam kamar, ditutup pintu, Reza membuka pakaian Anak Korban dan Reza lalu memasukkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, kemudian Reza pamitan untuk pulang;

10. Bahwa kemudian Anak Korban duduk di depan kamar dan ingin pulang, namun Anak mengatakan “Aku pengen 1 (satu) kali, boleh ngga aku pake?” lalu Anak Korban mengatakan boleh pakai aja lalu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, lalu Anak membuka baju serta celana yang Anak pakai lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 menit hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban yang mana Anak Korban hanya diam saja,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



namun dalam keadaan mata terbuka/ tidak dalam keadaan tidak sadar selanjutnya Anak mengambil tisu dan langsung mengelap sperma Anak yang ada diperut Anak Korban kemudian belum sempat Anak keluar kamar, Ikhsan masuk ke kamar Anak dan mengatakan kepada Anak untuk gantian kemudian Anak keluar, dan Anak langsung tiduran di ruang tengah;

11. Bahwa selanjutnya ketika masih dalam keadaan telanjang Ikhsan masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan langsung memeluk Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, hingga memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai alat kelaminnya mengeluarkan sperma;

12. Bahwa kemudian Ikhsan keluar dan Anak Korban tidur di dalam kamar sendiri sampai pagi;

13. Bahwa di hari kedua di rumah Anak terdapat Anak, Ikhsan, Alvin, Tria, Diana dan Anak Korban;

14. Bahwa keesokan Diana mengatakan kepada Anak Korban apa tidak mau minum lagi, dan Anak Korban menyatakan tidak mau lagi;

15. Bahwa kemudian Tria menceritakan bahwa saksi sudah berhubungan badan dengan 3 orang laki-laki tersebut, kemudian Tria mengatakan telah memvideokan Anak Korban dan akan memviralkan Anak Korban apabila tidak mau nurut dengan Tria jika disuruh berhubungan badan dengan para laki-laki;

16. Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Tria sering menjajakkan dirinya untuk dipakai oleh laki-laki;

17. Bahwa pada hari ketiga Alif baru berada di rumah Anak dan berada di dalam kamar dengan Anak Korban;

18. Bahwa keseluruhan hari Anak Korban menginap di rumah Anak adalah 3 (tiga) hari bersama dengan Tria dan Diana;

19. Bahwa selanjutnya Anak Korban pulang diantar Tria dan Diana bonceng tiga namun tidak sampai rumah karena keduanya takut dimarahi Saksi S sehingga Anak Korban diturunkan di jalan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



20. Bahwa sampai di rumah, Saksi S bertanya kepada Anak Korban pergi kemana saja, namun Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar;

21. Bahwa sejak kejadian itu, Anak Korban belum menceritakannya kepada orangtua;

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Z bertemu dengan Anak Korban di rumah teman Saksi Z an. Irham yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur yang mana Anak Korban sudah ada bersama dengan Tria Agustina, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi Z jika telah diberi minuman berakohol lalu diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Reza, Anak dan Ikhsan di rumah Anak yang beralamat Kabupaten Lampung Timur;

23. Bahwa alasan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi Z karena Anak Korban disuruh oleh Tria agar melaporkan pelaku yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban agar Anak Korban memperoleh uang ganti rugi sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Tria ketika melaporkan laki-laki yang sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengannya;

24. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban tersebut besok harinya sekira jam 11.00 WIB Saksi Z menghubungi Reza dikarenakan Saksi Z kenal dengan orang tua Reza kemudian Saksi Z menanyakan perihal pengakuan dari Anak Korban dan ternyata Reza mengakui telah melakukan itu dan Reza meminta untuk bertemu dengan Saksi Z;

25. Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB, Saksi Z bertemu Reza di Kabupaten Lampung Timur, lalu Reza meminta tolong untuk membantu permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi Z menyuruh Reza agar memberi tahu orang tuanya agar datang ke rumah Saksi Z, namun sekira pukul 19.30 WIB Reza beserta kedua orang tuanya, Anak dan Ikhsan datang ke rumah Saksi Z, setelah itu Saksi Z langsung bertanya kepada Reza, Anak dan Ikhsan apakah benar telah berhubungan badan



layaknya suami istri dengan Anak Korban yang ditanyakan di hadapan orang tua dari Reza, lalu ke-3 (tiga) orang mengakui lalu Saksi Z menasehati dan tidak lama kemudian mereka pulang;

26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 ibu kandung Anak menghubungi Saksi Z untuk mengajak ke rumah Anak Korban dan Anak Korban menolak ajakan tersebut;

27. Bahwa orang tua Anak bersama orang tua Reza dan orang tua Ikhsan datang ke rumah Saksi S sambil marah dan mengatakan bahwa Tria yang disetubuhi bukan Anak Korban. Kemudian mengatakan "Emang punya uang berapa berani menuntut Anak, Reza dan Ikhsan" kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja dan tidak melaporkan Anak;

28. Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Z dihubungi oleh ibu kandung dari Reza yang sedang berada di rumah Anak Korban dan mengatakan Anak Korban tersebut tidak mengakui jika tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Z, lalu Saksi Z jawab kepada ibu Reza tidak ada apa apa kalau Anak Korban tidak melapor kepada Saksi Z;

29. Bahwa sekira jam 19.00 Wib Saksi Z pergi ke rumah Anak Korban untuk menanyakan maksud dan tujuan dari ibu Reza dan ibu dari Anak datang dan setiba di rumah Anak Korban bertanya langsung kepada Anak Korban mengapa tidak mengatakan kepada ibu Reza dan ibu dari Anak jika telah melapor kepada Saksi Z dan dijawab Anak Korban karena takut dan pada saat itu barulah ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban telah diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Reza, Anak dan Ikhsan;

30. Bahwa akhirnya Saksi S bersama LSM melaporkan kepada pihak kepolisian karena menyangkut masa depan Anak Korban;

31. Bahwa orang tua Anak datang beberapa hari sebelum sidang rencananya untuk berdamai dan yang hadir yaitu suami Saksi S dan orang tua Anak;



32. Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara Anak dengan Anak Korban, akan tetapi Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan Anak Korban telah memaafkan Anak;
33. Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi dan terakhir sekolah kelas 1 SMA;
34. Bahwa Anak saat ini masih bersekolah aktif;
35. Bahwa Anak Korban pernah mendatangi psikolog dan cek keadaan psikis dan ada trauma;
36. Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Reza dan Ikhsan;
37. Bahwa Anak Korban belum lama mengenal Tria yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian dan Tria merupakan kakak kelas Anak Korban di sekolah;
38. Bahwa Anak Korban mengenal Anak baru 5 bulan dan dikenalkan oleh Tria;
39. Bahwa Alvin berada di rumah Anak karena mau ambil muatan dan kenal dari dari geng motor;
40. Bahwa Tria dan Alvin memang dekat;
41. Bahwa Anak mengetahui perbuatan yang dilakukan tidak baik;
42. Bahwa Anak mengetahui adegan perbuatan itu dari melihat video porno;
43. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/06.499.a/27-SK/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun benda tumpul pada kepala, dada, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah korban, dubur dan alat kelamin korban. Ditemukan cairan berwarna putih kental pada liang senggama korban;



44. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor vvvvvvvvvvvvvvvv yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2009 dan status perkawinan belum kawin;

45. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang memberikan informasi Anak lahir pada 2008;

46. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyy yang memberikan informasi Anak lahir pada 2008 dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas orang perseorangan bernama **LUCKY ULEX BIN AGUSNO UTOYO** sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 28 Juli 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyyyy yang memberikan informasi Anak lahir pada 28 Juli 2008 dan belum kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sehingga usia Anak pada saat melakukan perbuatan di tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan bahwa dirinya lahir pada tanggal 28 Juli 2008 tersebut serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Anak sengaja atau tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Majelis Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan kepada Anak tanggal 19 Oktober 2023, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 29 April 2009 dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum di persidangan yaitu elemen unsur membujuk;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap Anak Korban berupa sikap “aktif”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul di ruang tamu rumah Anak beralamat Dusun Sinar Dewa Timur, Desa Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Anak, Reza, Ikhsan, Tria dan Diana membuka botol minuman yang dibeli Diana lalu oleh Ikhsan dicampur dengan minuman power F, Anak Korban menolak tapi tetap dipaksa lalu Ikhsan memasukkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban, kemudian Tria mengatakan “udah cepet minum, cepetan” kemudian Tria meminum sendiri, Diana juga meminum sendiri, Anak, Ikhsan, dan Reza lalu setelah habis minuman Anak Korban ditambah oleh Ikhsan namun Anak Korban berkata “saya udah pusing gak mau” tapi tetap dicekoki oleh Ikhsan hingga Anak Korban pusing, mabuk dan terjatuh di lantai karena pandangan gelap, selanjutnya Anak Korban digotong oleh Reza dibawa masuk ke dalam kamar, ditutup pintu, Reza membuka pakaian Anak Korban dan Reza lalu memasukkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan dibuang di kasur, kemudian Reza pamitan untuk pulang kemudian Anak Korban duduk di depan kamar dan ingin pulang, namun Anak mengatakan “Aku pengen 1 (satu) kali, boleh ngga aku pake?” lalu Anak Korban mengatakan boleh pakai aja lalu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, membuka

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



baju dan pakaian dalam Anak Korban, lalu Anak membuka baju serta celana yang Anak pakai lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 menit hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban yang mana Anak Korban hanya diam saja, namun dalam keadaan mata terbuka/ tidak dalam keadaan tidak sadar selanjutnya Anak mengambil tisu dan langsung mengelap sperma Anak yang ada diperut Anak Korban kemudian belum sempat Anak keluar kamar, Ikhsan masuk ke kamar Anak dan mengatakan kepada Anak untuk gantian kemudian Anak keluar, dan Anak langsung tiduran di ruang tengah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat rangkaian perbuatan Anak yang bertanya pada Anak Korban setelah Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Reza dengan berkara "Aku pengen 1 (satu) kali, boleh ngga aku pake?" lalu Anak Korban mengatakan boleh pakai aja lalu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, membuka baju dan pakaian dalam Anak Korban, lalu Anak membuka baju serta celana yang Anak pakai lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 menit hingga Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban yang mana Anak Korban hanya diam saja, namun dalam keadaan mata terbuka/ tidak dalam keadaan tidak sadar selanjutnya Anak mengambil tisu dan langsung mengelap sperma Anak yang ada diperut Anak Korban adalah suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Anak melalui membujuk itu adalah perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang dimulai dari kondisi adanya hubungan badan layaknya suami istri terlebih dahulu antara Anak Korban dengan Reza, sehingga dengan ajakan atau bujukan dari Anak kepada Anak Korban tersebut membuat Anak Korban mengiyakan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa antara Anak dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", dan apakah Anak menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap," sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu" sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Anak mengetahui Anak Korban dengan Reza telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak Korban mengetahui jika Tria sering menjajakkan diri dan menyuruh Anak Korban untuk mencoba mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari mengkasuskan laki-laki yang pernah berhubungan badan dengannya sehingga Anak Korban tetap berada di rumah Anak saat itu karena sudah mengetahui maksud dari kata Tria hingga berlanjut pada kondisi minum-minuman beralkohol bersama Reza, Anak dan Ikhsan sehingga hubungan badan layaknya suami istri bisa terjadi antara Anak Korban dengan Reza, dan hal itu membuat Anak mengetahui juga dengan membujuk menggunakan pertanyaan apakah boleh dipakai juga oleh Anak karena sudah kepengen berhubungan badan layaknya suami istri dan diiyakan oleh Anak Korban membuat hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Korban terjadi juga;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat Anak telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Anak membujuk Anak Korban dan merangsangnya dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka Anak Korban akan mau mengikuti apa yang dikehendaki Anak sehingga perbuatan persetubuhan dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak dan pembelaan (pleidoi) penasihat hukum Anak yang pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengembalikan Anak kepada orangtuanya untuk dididik karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangnya dan masih sekolah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan, Bapas merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di LPKA begitu juga dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dapat menjadi lebih baik setelah dibina dan mendapat pelatihan di Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa dari pleidoi Penasihat Hukum meminta untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengembalikan Anak kepada orangtuanya untuk dididik karena Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya dan masih sekolah;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan keterangan orangtua yang bermanfaat bagi Anak diantaranya orangtua berpesan kepada Anak agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi karena dosa dan melawan hukum, orangtua meminta maaf karena sewaktu kejadian rumah kosong yang mana anggota keluarga lain sedang menunggu kakak Anak yang sakit di rumah sakit, orangtua menyatakan masih bisa mendidik dan orangtua meminta keringanan hukuman untuk Anak agar bisa sekolah lagi;



Menimbang bahwa dari kedua jenis pidana yang dimintakan oleh Bapas, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Majelis Hakim menilai pada suatu keadaan Anak yang masih dalam masa wajib belajar dan kondisi lingkungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut yang mana Anak masih dalam usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta Anak banyak terpengaruh oleh lingkungan, maka Anak haruslah diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, pembinaan dan dijauhkan sementara dari lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Majelis Hakim seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Anak lebih bermanfaat dan berwawasan serta menjauhkan sementara dari lingkungan pergaulan Anak yang tidak baik dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA sehingga Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dicantumkan dalam amar putusan yang mana telah dipertimbangkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak juga mengatur tentang pidana denda, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju panjang berwarna hijau dan putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai bra warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink (merah muda) yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan Anak dan Anak Korban;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban sudah memaafkan Anak;
- Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju panjang berwarna hijau dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink (merah muda);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, dan Penasihat Hukum Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)